



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 122 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA BANDINGAN KECAMATAN KEJOBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bandingan Kecamatan Kejobong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANDINGAN
KECAMATAN KEJOBONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Desa Bandingan Kecamatan Kejobong.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Bandingan Kecamatan Kejobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Penolih Kecamatan Kaligondang;
- b. Sebelah timur : Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong;
- c. Sebelah selatan : Desa Lamuk Kecamatan Kejobong; dan
- d. Sebelah barat : Desa Lamuk Kecamatan Kejobong dan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Bandingan Kecamatan Kejobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Bandingan Kecamatan Kejobong dengan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bandingan, Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong dan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2004-04.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 51,450''$ LS dan $109^{\circ} 26' 36,603''$ BT ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan setapak sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 58,707''$ LS dan $109^{\circ} 25' 3,169''$ BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti jalan setapak hingga bertemu Sungai Pendelegan yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 55,468''$ LS dan $109^{\circ} 25' 15,155''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Pendelegan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 58,123''$ LS dan $109^{\circ} 25' 16,821''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu objek tertentu di irigasi yang terletak pada TK

33.03.03.2001-04.2004-004 dengan koordinat 7° 23' 56,022" LS dan 109° 25' 36,798" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu objek tertentu di irigasi yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-005 dengan koordinat 7° 23' 59,610" LS dan 109° 25' 49,356" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri selokan hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-006 dengan koordinat 7° 24' 2,053" LS dan 109° 25' 56,045" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Purbalingga-Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-007 dengan koordinat 7° 23' 55,625" LS dan 109° 25' 56,281" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Jalan Raya Purbalingga-Kejobong hingga bertemu batas desa yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-008 dengan koordinat 7° 23' 55,478" LS dan 109° 25' 56,339" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati PT. Milan Indonesia hingga bertemu irigasi dan pekarangan yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-009 dengan koordinat 7° 23' 53,021" LS dan 109° 25' 56,502" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti irigasi dan pekarangan hingga bertemu Kali Kalong yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-010 dengan koordinat 7° 23' 38,534" LS dan 109° 26' 0,903" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kali Kalong hingga bertemu Jembatan Kali Kalong yang terletak pada TK 33.03.03.2001-04.2004-011 dengan koordinat 7° 23' 36,043" LS dan 109° 26' 16,814" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kali Kalong hingga bertemu simpul batas antara Desa Bandingan, Desa Lamuk Kecamatan Kejobong dan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-04.2004-000 dengan koordinat 7° 24' 6,573" LS dan 109° 25' 5,631" BT.

- b. Batas antara Desa Bandingan dengan Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bandingan, Desa Lamuk, dan Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-03.2004-000 dengan koordinat 7° 24' 28,510" LS dan 109° 26' 41,281" BT ke arah utara melewati Jalan Desa Gumiwang hingga bertemu pekarangan warga yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2004-001 dengan koordinat 7° 24' 26,591" LS dan 109° 26' 41,590" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pekarangan warga hingga bertemu parit yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2004-002 dengan koordinat 7° 24' 26,429" LS dan 109° 26' 42,504" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri parit dan memotong Sungai Katemas hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2004-003 dengan koordinat 7° 24' 22,411" LS dan 109° 26' 43,807" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati perkebunan hingga bertemu parit yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2004-004 dengan koordinat 7° 24' 15,809" LS dan 109° 26' 41,805" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri parit hingga bertemu Jalan Raya Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2004-005 dengan koordinat 7° 24' 13,627" LS dan 109° 26' 41,919" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati Jalan Raya Kejobong hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2004-006 dengan koordinat 7° 24' 13,108" LS dan 109° 26' 41,314" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati jalan setapak hingga bertemu parit yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2004-007 dengan koordinat 7° 24' 6,280" LS dan 109° 26' 42,234" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri parit hingga bertemu Kali Lebak Kalong yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2004-008

dengan koordinat 7° 24' 5,515" LS dan 109° 26' 42,075" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kali Lebak Kalong hingga bertemu simpul batas antara Desa Bandingan, Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong dan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2004-04.2004-000 dengan koordinat 7° 23' 51,450" LS dan 109° 26' 36,603" BT.

- c. Batas antara Desa Bandingan dengan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bandingan, Desa Lamuk, dan Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-03.2004-000 dengan koordinat 7° 24' 28,510" LS dan 109° 26' 41,281" BT ke arah barat daya melewati jalan setapak hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-001 dengan koordinat 7° 24' 28,964" LS dan 109° 26' 38,371" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti perkebunan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-002 dengan koordinat 7° 24' 38,989" LS dan 109° 26' 13,095" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melintas irigasi Serayu Opak hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-003 dengan koordinat 7° 24' 36,590" LS dan 109° 26' 11,924" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri irigasi dan sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-004 dengan koordinat 7° 24' 31,733" LS dan 109° 26' 10,700" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-005 dengan koordinat 7° 24' 29,887" LS dan 109° 26' 8,325" BT dilanjutkan ke arah Barat melewati perkebunan hingga bertemu Jalan Raya Bandingan-Lamuk yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-006 dengan koordinat 7° 24' 28,278" LS dan 109° 26' 2,253" BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Jalan Raya Bandingan-Lamuk hingga bertemu Jalan Rawa Karet Desa Bandingan yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-007 dengan koordinat 7° 24' 33,116" LS dan 109° 26' 1,846" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Jalan Rawa Karet Desa Bandingan hingga bertemu Jalan Usaha Tani yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-008 dengan koordinat 7° 24' 29,866" LS dan 109° 25' 35,588" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Jalan Usaha Tani hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-009 dengan koordinat 7° 24' 29,611" LS dan 109° 25' 34,688" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri irigasi sawah hingga bertemu Kali Julang yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-010 dengan koordinat 7° 24' 17,359" LS dan 109° 25' 29,260" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kali Julang hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-011 dengan koordinat 7° 24' 2,659" LS dan 109° 25' 19,160" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti sawah milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Bandingan, Desa Lamuk Kecamatan Kejobong dan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.03.2001-03.2002-04.2004-000 dengan koordinat 7° 24' 6,573" LS dan 109° 25' 5,631" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 122

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.03.2001

DESA BANDINGAN

KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:14.000
0 70 140 280 420 560
Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	Geografis	UTM	UTM
1	TK 33.03.03.2001-03.2002-04.2004-000	7° 24' 6,573" LS	109° 25' 5,631" BT	325424,112	9181519,799
2	TK 33.03.03.2001-04.2004-001	7° 23' 58,621" LS	109° 25' 3,149" BT	325347,123	9181763,807
3	TK 33.03.03.2001-04.2004-002	7° 23' 55,468" LS	109° 25' 15,155" BT	325714,953	9181861,979
4	TK 33.03.03.2001-04.2004-003	7° 23' 58,123" LS	109° 25' 16,821" BT	325766,335	9181780,586
5	TK 33.03.03.2001-04.2004-004	7° 23' 56,022" LS	109° 25' 36,798" BT	326378,699	9181847,302
6	TK 33.03.03.2001-04.2004-005	7° 23' 59,610" LS	109° 25' 49,356" BT	326764,182	9181738,442
7	TK 33.03.03.2001-04.2004-006	7° 24' 2,053" LS	109° 25' 56,045" BT	326969,577	9181664,116
8	TK 33.03.03.2001-04.2004-007	7° 23' 55,625" LS	109° 25' 56,281" BT	326976,105	9181861,614
9	TK 33.03.03.2001-04.2004-008	7° 23' 55,478" LS	109° 25' 56,339" BT	326977,866	9181866,141
10	TK 33.03.03.2001-04.2004-009	7° 23' 53,021" LS	109° 25' 56,502" BT	326982,590	9181941,622
11	TK 33.03.03.2001-04.2004-010	7° 23' 38,534" LS	109° 26' 0,903" BT	327115,998	9182387,134
12	TK 33.03.03.2001-04.2004-011	7° 23' 36,043" LS	109° 26' 16,814" BT	327603,658	9182465,353
13	TK 33.03.03.2001-03.2002-04.2004-000	7° 23' 51,450" LS	109° 26' 36,603" BT	328212,143	9181994,213
14	TK 33.03.03.2001-03.2002-03.2004-000	7° 24' 28,510" LS	109° 26' 41,281" BT	328359,561	9180856,262
15	TK 33.03.03.2001-03.2004-001	7° 24' 26,591" LS	109° 26' 41,590" BT	328368,832	9180915,250
16	TK 33.03.03.2001-03.2004-002	7° 24' 26,429" LS	109° 26' 42,504" BT	328396,842	9180920,310
17	TK 33.03.03.2001-03.2004-003	7° 24' 22,411" LS	109° 26' 43,807" BT	328436,375	9181043,899
18	TK 33.03.03.2001-03.2004-004	7° 24' 15,809" LS	109° 26' 41,805" BT	328374,262	9181246,475
19	TK 33.03.03.2001-03.2004-005	7° 24' 13,627" LS	109° 26' 41,919" BT	328377,551	9181313,523
20	TK 33.03.03.2001-03.2004-006	7° 24' 13,108" LS	109° 26' 41,314" BT	328358,913	9181329,400
21	TK 33.03.03.2001-03.2004-007	7° 24' 6,280" LS	109° 26' 42,234" BT	328386,419	9181539,231
22	TK 33.03.03.2001-03.2004-008	7° 24' 5,515" LS	109° 26' 42,075" BT	328381,451	9181562,739
23	TK 33.03.03.2001-03.2002-001	7° 24' 38,964" LS	109° 26' 38,371" BT	328270,395	9180842,003
24	TK 33.03.03.2001-03.2002-002	7° 24' 38,989" LS	109° 26' 13,095" BT	327496,393	9180531,327
25	TK 33.03.03.2001-03.2002-003	7° 24' 36,590" LS	109° 26' 11,924" BT	327460,242	9180604,884
26	TK 33.03.03.2001-03.2002-004	7° 24' 31,658" LS	109° 26' 10,769" BT	327424,282	9180756,286
27	TK 33.03.03.2001-03.2002-005	7° 24' 29,887" LS	109° 26' 8,325" BT	327349,152	9180810,421
28	TK 33.03.03.2001-03.2002-006	7° 24' 28,278" LS	109° 26' 2,253" BT	327162,758	9180859,173
29	TK 33.03.03.2001-03.2002-007	7° 24' 33,116" LS	109° 26' 1,846" BT	327150,812	9180710,509
30	TK 33.03.03.2001-03.2002-008	7° 24' 29,895" LS	109° 25' 35,418" BT	326340,066	9180806,591
31	TK 33.03.03.2001-03.2002-009	7° 24' 29,611" LS	109° 25' 34,688" BT	326317,655	9180815,234
32	TK 33.03.03.2001-03.2002-010	7° 24' 17,359" LS	109° 25' 29,260" BT	326149,867	9181191,016
33	TK 33.03.03.2001-03.2002-011	7° 24' 2,659" LS	109° 25' 19,160" BT	325838,542	9181641,488

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DIYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021